

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada awalnya melakukan kegiatan transaksi finansial menggunakan sistem barter, kemudian digantikan dengan sistem uang kartal (uang kertas dan logam), hingga sampai pada zaman dimana teknologi semakin berkembang dan maju sehingga muncul inovasi baru sebagai alat pendukung dalam transaksi finansial yaitu transaksi finansial menggunakan sistem *Cashless Society* dimana masyarakat pada suatu wilayah tertentu mulai bertransaksi tanpa uang tunai<sup>1</sup> melainkan menggunakan uang elektronik atau yang biasa disebut dengan *Electronic money (e-money)*, *Elektronik Cash*, *Digital Money*, *Digital Cash*, *Electronic Currency* ataupun *Digital Currency*<sup>2</sup>

Indonesia pada saat ini sedang berusaha untuk menjadi negara *Cashless Society*. Terbukti sejak tahun 2014 tepatnya pada Kamis 14 Agustus 2014, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo resmi mengumumkan “Gerakan Nasional Non Tunai” (GNNT) kepada masyarakat luas dengan tujuan mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan sistem non tunai dalam setiap kegiatan transaksinya.<sup>3</sup> Selain praktis dan simple, diantara banyak manfaat dari uang elektronik adalah

---

<sup>1</sup>Venture, *Perlahan tapi Pasti Indonesia Kejar Mimpi menuju Era Cashless Society*, Kumparan Bisnis, 25 Februari 2019.

<sup>2</sup>Dosen Pendidikan 2, *E-Money Adalah*, Diakses melalui <https://www.dosenpendidikan.com/e-money-pengertian-jenis-manfaat-keuntungan-kekurangan/#!>, tanggal 10 Mei 2019.

<sup>3</sup>Departemen Komunikasi Bank Indonesia, *Bank Indonesia Menganangkan Gerakan Nasional Non Tunai*, Bank Indonesia, 14 Agustus 2014.

memudahkan masyarakat dalam transaksi yang sifatnya publik (umum) karena dapat mengefisienkan juga mengefektifkan waktu dan tenaga dalam transaksi. Pelaksanaan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*e-money*). Adanya peraturan mengenai uang elektronik berdampak besar pada peningkatan kepercayaan masyarakat dalam pembayaran transaksi finansial dengan sistem uang elektronik.

*Cashless Society* didukung oleh banyak lembaga keuangan bank dan selain bank baik syariah maupun konvensional, seperti yang tercatat dalam laporan Bank Indonesia, uang elektronik yang beredar di Indonesia per September 2019 mencapai 257,078,749 keping uang elektronik.<sup>4</sup> Lembaga perbankan merupakan suatu instrumen penting demi mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara begitu juga di Negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tentunya memiliki lembaga perbankan berbasis syariah Islam yang disebut dengan Bank Syariah. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 merupakan payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia saat ini. Maka perbankan syariah yang menerbitkan uang elektronik (*E-Money*) harus sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

---

<sup>4</sup>Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, *Uang Elektronik Beredar yang di Indonesia*, Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx>, 12 Mei 2019

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.<sup>5</sup> Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Uang elektronik juga sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, akad-akad yang terkandung dalam transaksi menggunakan e-money itu sendiri diantaranya *wadi'ah*, *qardh*, *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bil ujah*.<sup>6</sup>

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Perbankan Syariah yang menerbitkan uang elektronik disebut dengan *BSM E-Money*. *BSM E-Money* adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri yang bekerjasama dengan Bank Mandiri.<sup>7</sup> *BSM E-Money* dihargai sebesar Rp. 25.000 per kartu. *BSM E-Money* dapat digunakan untuk tiga kebutuhan transaksi. *Pertama* transaksi isi ulang, *Kedua* transaksi pembelian seperti pembelian di indomart, alfamart, alfamidi, lawson, circle-K, superindo, hypermart, dan SPBU pertamina dan *Ketiga* transaksi pembayaran seperti pembayaran gerbang tol, pembayaran tiket

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>6</sup> Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah .

<sup>7</sup> Mandiri Syariah, *BSM E-money*, Diakses melalui <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney>, 12 Mei 2019

parkir dengan *reader E-Money*, pembayaran tiket kereta api, dan pembayaran busway

.<sup>8</sup>

Manfaat dari penggunaan *E-Money* memang tidak dapat terbantahkan, namun dalam penggunaannya terdapat beberapa resiko bagi pemegang uang elektronik seperti resiko kerusakan kartu, kartu yang tidak bisa terbaca oleh mesin *reader*, kartu hilang atau dapat digunakan oleh pihak lain yang bukan pemegang asli dari kartu *E-Money* tersebut, ataupun resiko terhadap kurangnya pemahaman pemegang uang elektronik (*E-Money*) dalam menggunakannya.<sup>9</sup>

Perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi uang elektronik (*e-money*). Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Selain UUPK, perlindungan konsumen juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen, perlindungan konsumen diawali dengan tahap mendapatkan barang dan atau jasa hingga pada akibat-akibat dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut.

Perlindungan konsumen dalam ajaran Islam pun merupakan suatu hal yang sangat penting, dikarenakan menyangkut kepada kemashlahatan umat manusia baik itu

---

<sup>8</sup> Wawancara Bu Revi Faizaturrahmah (salah satu staff Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani)

<sup>9</sup> Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia), *Edukasi Uang Elektronik*, Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, 12 Mei 2019.

kemashlahatan bagi konsumen ataupun kemahlahatan bagi pelaku usaha. Maka dari itu prinsip kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam bermuamalah. Hanya saja bila melihat fenomena yang ada, tidak sedikit masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan salah satu penyebabnya dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai produk yang dibeli dalam hal ini uang elektronik (*E-Money*), seperti informasi pemeliharaan kartu supaya tidak mudah rusak, informasi syarat dan ketentuan, informasi manfaat dan resiko, informasi biaya produk atau layanan, dan lain-lain.

Pencegahan kerusakan uang elektronik seharusnya mempunyai perhatian lebih dari berbagai pihak baik itu pihak pelaku usaha ataupun pihak konsumen bahkan pemerintah supaya kasus kerusakan pada uang elektronik (*E-Money*) tidak semakin meningkat. Idealnya uang elektronik memiliki standarisasi supaya memiliki jaminan, dapat digunakan dengan baik, dapat dibaca oleh mesin *reader* dan tidak cacat produk, penyampaian informasi atas barang atau produkpun menjadi sangat penting supaya tidak terjadi kesenjangan kedudukan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada alah satu pihak yang merasa dirugikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Uang elektronik (*E-Money*) memiliki banyak fungsi salah satunya yaitu dapat mempermudah dalam bertransaksi secara publik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya alat transaksi elektronik ini syarat akan resiko bagi para penggunanya seperti kehilangan atau dapat digunakan oleh pihak lain yang bukan pemegang asli *E-Money*,

kerusakan kartu, kartu yang tidak bisa terbaca oleh mesin *reader*, ataupun resiko terhadap kurangnya pemahaman pemegang uang elektronik dalam menggunakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik (*E-Money*) di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Ahmad Yani Bandung?
2. Bagaimana syarat dan ketentuan penggunaan BSM *E-money* di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen untuk pemegang uang elektronik (*E-Money*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi uang elektronik (*E-Money*) di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung.
2. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan penggunaan BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen bagi pemegang uang elektronik (*E-Money*)

### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian mengenai analisis perlindungan konsumen bagi pemegang kartu uang elektronik (*E-Money*) di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung diharapkan akan dapat membawa banyak manfaat. Peneliti membagi kepada dua macam manfaat

yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, diantaranya yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Memberikan beberapa pemikiran dan tambahan kepustakaan terkhusus dalam hal perlindungan konsumen bagi pemegang uang elektronik (*E-Money*).
- b. Menambah informasi keilmuan di bidang *fiqh* terutama berkaitan dengan akad-akad yang digunakan dalam transaksi dengan sistem *E-Money*.
- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam.

2. Kegunaan Secara Praktis

Adapun kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi Penulis yaitu diharapkan supaya dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman langsung mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang kartu uang elektronik (*E-Money*) serta dapat berbagi pengetahuan tersebut kepada publik atau kepada orang lain.

b. Bagi Masyarakat Umum

Manfaat bagi masyarakat umum yaitu diharapkan supaya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik (*E-Money*) sebagai suatu alat pembayaran digital yang praktis, efektif dan simple dan juga memberikan pemahaman mengenai perlindungan konsumen bagi pemegang kartu uang elektronik (*E-Money*).

## E. Studi Terdahulu

Penelitian mengenai perlindungan konsumen ataupun mengenai uang elektronik (*E-Money*) ini bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai hal-hal tersebut, diantara peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Elif Pardiansyah. Penelitian terdahulu ini dilakukan tahun 2015 dalam bentuk skripsi S1 oleh Elif Pardiansyah Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Produk BSM E-money dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung. Pengumpulan data metode yang digunakan adalah teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dan jenis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.<sup>10</sup>

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa dalam pelaksanaan produk BSM *e-money* di Bank Syariah Mandiri melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak utama. Pertama adalah penerbit (Bank Syariah Mandiri dan atau agen resmi BSM *E-Money*), kedua pemegang kartu dan ketiga adalah pedagang yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Ada beberapa macam transaksi antara penerbit dengan nasabah diantaranya yaitu penerbitan kartu perdana, pengisian ulang atau *top up* dan penukaran ataupun pengembalian nilai uang elektronik dengan uang tunai

---

<sup>10</sup> Elif Pardiansyah, *Produk BSM E-money Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hlm. 15



(*Redemption*). Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan kajian fiqh muamalah, terdapat tiga akad yang terdapat pada produk BSM *E-Money* diantaranya yaitu akad *sharf* sebagai akad utama, akad *ijarah* dan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap.

*Kedua*, Ida Yuhanida. Penelitian terdahulu ini dilakukan tahun 2018 dalam bentuk skripsi S1 oleh Ida Yuhanida jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Aplikasi Akad *Wakalah* pada Produk BSM E-money di Bank Syariah Mandiri?”. Pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Dengan menggunakan sumber data primer berupa SOP bank terkait dan dan sumber data sekunder berupa literatur kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.<sup>11</sup>

Hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Ahmad Yani yaitu relevansi antara aplikasi akad *wakalah* pada prosuk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Ahmad Yani telah sesuai dengan kaidah muamalah dimana asal muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

---

<sup>11</sup> Ida Yuhanida, *Aplikasi Akad Wakalah pada Produk BSM E-money di Bank Syariah Mandiri*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hlm. 23

*Ketiga*, Redi Putra Mayoan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dalam bentuk Skripsi S1 oleh Redi Putra Mayoan Program Sarjana Universitas Andalas dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik (*E-money*)”. Pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh diolah dengan data metode editing dan dianalisa secara kualitatif.<sup>12</sup>

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwasanya uang elektronik atau *E-Money* merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia sehingga masyarakat masih ragu untuk bertransaksi menggunakan uang elektronik, hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana pengaturan *E-Money* sebagai suatu alat transaksi yang sah dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana pula perlindungan konsumen bagi para pemegang *E-Money* terutama apabila *E-Money* merupakan uang elektronik berjenis *unregistered*. Maka dari itu perlindungan yang diberikan kepada konsumen pengguna *E-Money* dirasa masih kurang terkhusus kepada pengawasan terhadap penyelenggara *E-Money* yang mungkin merugikan konsumen.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Elif	Produk BSM <i>E-Money</i> dalam	Dalam penelitian ini sama-sama	Dalam penelitian sebelumnya tidak

<sup>12</sup> Redi Putra Mayoan, *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik (e-money)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Hlm. 13

	Pardiansyah	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung	meneliti <i>BSM E-Money</i> di BSM KC Ahmad Yani	melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen untuk pemegang uang elektronik.
2	Ida Yuhanda	Aplikasi Akad <i>Wakalah</i> pada Produk BSM E-money di Bank Syariah Mandiri	Dalam penelitian ini sama-sama memiliki satu objek penelitian yaitu <i>BSM E-Money</i> dtinjau dari hukum ekonomi syariah	perbedaan penelitiannya yaitu peneliti sebelumnya memfokuskan penelitian terhadap salah satu akad yaitu akad <i>wakalah</i> tanpa adanya penelitian terhadap perlindungan konsumen untuk pemegang uang elektronik.
3	Redi Putra Mayoan	Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang	Dalam penelitian ini sama-sama memiliki satu	Perbedaan penelitiannya yaitu peneliti

		Elektronik (E-Money)	objek penelitian yaitu uang elektronik (E-Money)	sebelumnya melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum yang menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya lebih umum, menyeluruh dan general sedangkan penelitian penulis lebih dikhususkan kepada perlindungan konsumen.
--	--	----------------------	--	--

Tabel 1 Studi Terdahulu

## F. Kerangka Pemikiran

Keberkahan dan keridhaan Allah SWT menjadi motif dan tujuan utama dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, terlebih dalam kegiatan ekonomi.<sup>13</sup> Prinsip-prinsip bermuamalah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam sebagai pegangan dalam kegiatan ekonomi.

<sup>13</sup> Ade Rahman dkk, *Suplemen Ekonomi Islam untuk Madrasah Aliyah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia dan STEI Tazkia, hlm. 17

Uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.<sup>14</sup> Sama halnya dengan uang, uang elektronik (*E-Money*) merupakan suatu alat transaksi yang bersifat elektronik yang dapat diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit yang nilai uangnya dimasukkan kedalam suatu media elektronik tertentu yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

Uang elektronik (*E-Money*) berbeda dengan kartu kredit, kartu ATM, atau kartu debit yang nilai uangnya merupakan sebuah simpanan yang kemudian dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diterbitkan oleh bank, uang elektronik (*E-Money*) nilai uangnya bukanlah merupakan simpanan melainkan nilai uang tersebut disimpan dalam suatu media untuk proses transaksi sehingga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), uang elektronik tidak harus dikeluarkan oleh bank maka lembaga atau instansi selain bank pun bisa menerbitkannya.

Pelaksanaan uang elektronik (*E-Money*) diatur dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*E-Money*). Dan Surat Edaran Penyelenggaraan Uang Elektronik No. 16/11/DKSP tertanggal 22 Juli 2014 sebagai perubahan atas Surat Edaran Uang Elektronik Nomor 11/11/DASP tertanggal 13 April 2009.

---

<sup>14</sup> Rahmat Ilyas, "Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", Jurnal, *Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2016.

Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 menyatakan bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran digital yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit yang kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media tertentu berupa *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan atau transfer kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>15</sup>

BSM *E-Money* merupakan salah satu contoh uang elektronik yang beredar dimasyarakat, diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga perbankan syariah di Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah bahwa lembaga syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada prinsip syariah. Pada pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah dijelaskan bahwa “*Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam (tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim) dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah (DSN-MUI).*”

Pelaksanaan *E-Money* di Indonesia juga mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah yang menjelaskan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah,

---

<sup>15</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*E-Money*).

akad-akad yang terkandung dalam transaksi menggunakan e-money itu sendiri diantaranya *wadi'ah, qardh, ijarah, ju'alah, dan wakalah bil ujah*.

Akad dalam transaksi *E-Money* adalah akad *sharf, qardh* dan *wadiah* (antara penerbit atau *acquirer* dengan pemegang uang elektronik). Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan mengenai jual beli *sharf* melainkan menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu<sup>16</sup>:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( ٢٧٥ )

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Penggunaan uang elektronik juga didasarkan pada sejumlah hadits nabi, salah satunya yaitu:

<sup>16</sup> Diakses melalui website <http://makalahqw.blogspot.com/2016/11/makalah-pengertian-ash-sharf.html>, tanggal 25 Oktober 2019, pukul 19:00 WIB.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْذَّهَبِ وَالذَّهَبِ بِالْذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ (رواه البخاري المسلم)

Artinya: Dari Abu Bakrah, Dia Berkata “Rasulullah Saw. melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut sekehendak kami dan agar kami membeli emas dengan perak sekehendak kami.” Dia (rawi) berkata: “Seseorang bertanya kepadanya, ‘Apakah maksudnya secara kontan?’ Dia Menjawab, ‘Begitulah yang ku dengar’.” (HR. Bukhari Muslim)<sup>17</sup>

Akad kedua adalah akad yang digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah, jualah* dan *wakalah bil ujah*.

Transaksi pembayaran menggunakan sistem elektronik merupakan teknologi hasil cipta manusia yang memiliki kelemahan yang dapat disalah gunakan dalam penggunaannya. Hal ini perlu mendapat kepastian dan jaminan hukum terhadap para penggunanya (konsumen)<sup>18</sup> Perlindungan konsumen untuk pemegang uang elektronik menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik.

Ajaran Islam juga tentunya sangat memperhatikan perlindungan terhadap konsumen, hal ini dilandasi oleh Qs. Al-Baqarah : 279 yang artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan

<sup>17</sup> Kholid Syamhudi, “Muslim.or.id”, jurnal, *Muamalah Ribawi dan Bahayanya (Bag.3)*, 31 Mei 2008

<sup>18</sup> Ni Nyoman Anita Candrawati, Jurnal, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu E-money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial*, Universitas Udayana Denpasar.



Rasulnya yang akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”

Sepintas ayat ini berbicara mengenai riba, akan tetapi secara tersirat ayat ini mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen.<sup>19</sup> Antara pelaku usaha dengan konsumen dilarang untuk saling merugikan, hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, keduanya harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya, merupakan salah satu hadits yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."<sup>20</sup>

PBB juga menghimbau seluruh anggota negaranya untuk memperhatikan hak-hak konsumen, dalam *Guidelines for Consumer Protection of 1885* yang dikeluarkan oleh PBB menyatakan bahwa “Konsumen dimanapun mereka berada dari segala bangsa memiliki hak-hak dasar sosialnya”. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur juga hak mendapatkan ganti rugi, dan hak-hak lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Nurhalis, “Jurnal IUS”, Jurnal, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Vol. III No. 9, 11 September 2015

<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi

<sup>21</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 7

Di Indonesia, Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selain UUPK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga merupakan aturan hukum dalam perlindungan konsumen. Dengan hadirnya peraturan mengenai perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang cemerlang melalui penyediaan produk atau barang dan jasa yang berkualitas.<sup>22</sup>

Perlindungan konsumen bagi pemegang kartu *e-money* dewasa ini harus diperhatikan agar menghindari kemungkinan adanya resiko yang terjadi juga menjamin keadilan. Keseimbangan kedudukan antara keduanya harus diwujudkan demi untuk meminimalisir terjadinya resiko yang akan merugikan salah satu pihak, tidak hanya menuntut untuk mendapatkan hak tetapi juga harus menjalankan dan mentaati kewajiban masing-masing pihak.

## **G. Langkah-langkah Penulisan**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiono, beliau menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak

---

<sup>22</sup> Mintarsih, "Wawasan Hukum". Jurnal, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 29 No. 02, 2 September 2013.

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana prosedur dan mekanisme BSM *e-money* serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen untuk pemegang uang elektronik di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang dijadikan bahan penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, maka yang menjadi sumber data utama adalah hasil wawancara dengan salah satu staff bagian operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung yaitu Ibu Revi Faizaturrahmah dan dokumentasi mengenai perlindungan konsumen bagi pemegang uang elektronik di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis, catatan, makalah dan lain sebagainya yang berhubungan juga berkaitan dengan mekanisme transaksi uang elektronik (*E-Money*) di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung, Syarat dan Ketentuan BSM *E-Money* serta Tinjauan Hukum

---

<sup>23</sup> Idtesis.com, "Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif", Diakses melalui <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, tanggal 25 Oktober 2019.

Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen untuk Pemegang Uang Elektronik.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang diteliti adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Data ini bersumber kepada hasil teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan studi kepustakaan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dan strategis dalam penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Studi Dokumentasi**

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan, seperti: sejarah lahirnya Bank Syariah Mandiri dan produk-produk yang diterbitkan dikembangkan di Bank Syariah Mandiri terlebih mengenai produk BSM *e-money*.

#### **b. Wawancara**

Wawancara ini dimaksudkan agar mendapatkan data penelitian secara langsung dari responden yang dapat dipercaya sehingga menghasilkan data yang valid yang tidak didapat dalam dokumen. Peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab dengan salah satu karyawan di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung

yaitu dengan Ibu Revi Faizaturrahmah, pada tanggal 16 Desember 2019 mengenai produk BSM *E-Money* beserta perlindungan konsumen bagi pemegang uang elektronik.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan mencari data atau teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan memahami data yang sudah terkumpul.
- b. Menyeleksi atau mengelompokkan data kedalam suatu permasalahan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena didalamnya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian.
- d. Menarik kesimpulan, tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian, dari kesimpulan tersebut dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.